

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara membutuhkan dana untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Saat ini, pemenuhan kebutuhan dana Indonesia berasal dari penerimaan dalam negeri dan pinjaman kepada negara lain. Negara harus mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri untuk membiayai pengeluaran baik itu untuk operasional pemerintah maupun biaya untuk pembangunan negara sehingga terwujudnya kemandirian suatu bangsa. Agar dapat mensukseskan pembangunan negara, peranan penerimaan pembangunan menjadi sangatlah penting dan mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Kebutuhan akan dana pembangunan ini mendorong pemerintah untuk menggali sumber-sumber penerimaan pemerintah yang bersumber dari penerimaan pajak.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia (RI) Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan baik secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban warga negara berupa pengabdian serta peran

aktif warga negara dan anggota masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.

Berdasarkan tabel I.1 menunjukkan bahwa penerimaan negara dari sektor pajak dalam realisasi penerimaan negara dari tahun 2013 sampai 2017 mengalami peningkatan. Ketergantungan penerimaan negara dari sektor pajak mencapai sekitar 86% pada tahun 2017. Sumber penerimaan pajak berasal dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Namun, sumber penerimaan pajak dari dalam negeri lebih mendominasi yaitu sebesar 97,7% dibandingkan dengan pajak perdagangan internasional yang hanya sebesar 2,3%. Oleh karena itu, pajak dalam negeri berperan penting, baik dalam sumber pendapatan perpajakan maupun dalam keseluruhan jumlah realisasi pendapatan negara.

Tabel I.1 Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2013 - 2017 (Milyar, Rupiah)

	2013	2014	2015	2016	2017
Penerimaan Dalam Negeri	1.432.058,60	1.545.456,30	1.496.047,33	1.784.249,90	1.736.256,70
Penerimaan Perpajakan	1.077.306,70	1.146.865,80	1.240.418,86	1.539.166,20	1.495.893,80
Pajak Dalam Negeri	1.029.850,00	1.103.217,60	1.205.478,89	1.503.294,70	1.461.818,70
Pajak Penghasilan	506.442,80	546.180,90	602.308,13	855.842,70	784.726,90
Pajak Pertambahan Nilai	384.713,50	409.181,60	423.710,82	474.235,30	493.888,70
Pajak Bumi dan Bangunan	25.304,60	23.476,20	29.250,05	17.710,60	17.295,60
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	0	0
Cukai	108.452,00	118.085,50	144.641,30	148.091,20	157.158,00
Pajak Lainnya	4.937,10	6.293,40	5.568,30	7.414,90	8.749,60
Pajak Perdagangan Internasional	47.456,60	43.648,10	34.939,97	35.871,50	34.075,10
Bea Masuk	31.621,30	32.319,10	31.212,82	33.371,50	33.735,00
Pajak Ekspor	15.835,40	11.329,00	3.727,15	2.500,00	340,10

Penerimaan Bukan Pajak	354.751,90	398.590,50	255.628,48	245.083,60	240.362,90
Penerimaan Sumber Daya Alam	226.406,20	240.848,30	100.971,87	90.524,30	80.273,90
Bagian laba BUMN	34.025,60	40.314,40	37.643,72	34.164,00	38.000,00
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	69.671,90	87.746,80	81.697,43	84.124,00	84.430,70
Pendapatan Badan Layanan Umum	24.648,20	29.681,00	35.315,46	36.271,20	37.658,30
Hibah	6.832,50	5.034,50	11.973,04	1.975,20	1.372,70
Jumlah	1.438.891,10	1.550.490,80	1.508.020,37	1.786.225,00	1.737.629,40

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (2017)

Melihat peran pajak yang sangat penting, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan melaksanakan program ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak. Menurut Herryanto dan Toly (2013), menyatakan ekstensifikasi merupakan upaya meningkatkan penerimaan pajak dengan meningkatkan jumlah Wajib Pajak aktif. Sedangkan intensifikasi ditempuh dengan cara meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, meningkatkan kualitas pelayanan untuk Wajib Pajak, pengawasan administratif perpajakan, pemeriksaan, penyidikan, penagihan, serta berbagai penegakan hukum.

Dalam memungut pajak, Indonesia menganut sistem pemungutan pajak *Self Assesment System*. Menurut Resmi (2009:11), *Self Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, pemerintah tidak terlalu berperan aktif dalam kegiatan menghitung dan memungut pajak seperti dalam *self assesment system*. Sehingga berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada kepatuhan sukarela para

Wajib Pajak dan pengawasan yang optimal dari aparat pajak sendiri. Sistem ini sangat bergantung pada kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, terdapat masalah dimana masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh untuk melaporkan dan membayar pajak.

Permasalahan yang sering kali terjadi di Indonesia terkait dengan pemungutan pajak dimana kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak dan manfaat pajak itu sendiri. Masyarakat masih menilai bahwa dengan membayar pajak mereka akan dirugikan sehingga tidak mau membayar pajak. Akibatnya, banyak masyarakat yang dikejar penagih pajak, dikenai sanksi baik secara administratif bahkan pidana dan negara pun ikut dirugikan dengan tidak tercapainya target penerimaan pajak.

Menurut Herryanto dan Toly (2013), bila ingin memaksimalkan penerimaan pajak dengan *self assesment system*, selain berusaha meningkatkan jumlah Wajib Pajak aktif, maka pemerintah juga harus berupaya agar pembayar pajak semakin sadar bahwa peranan membayar pajak sangatlah penting bagi tercapainya pembangunan nasional. Untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak ini, pemerintah melakukan beberapa kegiatan sosialisasi perpajakan dengan tujuan memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai perpajakan di Indonesia.

Menurut Purnaditya (2015), melalui pemahaman tentang perpajakan yang diberikan kepada masyarakat, diharapkan agar masyarakat mengetahui pentingnya pajak terhadap pembangunan dan pertumbuhan negara. Berkaitan dengan hak dan kewajiban perpajakan, dibutuhkan usaha untuk meningkatkan pemahaman

masyarakat tentang pajak. Hal ini merupakan tugas utama dari Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan sosialisasi tentang perpajakan. Pemahaman tersebut meliputi mengetahui dan berusaha memahami Undang-Undang Perpajakan, cara pengisian formulir perpajakan, cara menghitung pajak, cara melaporkan SPT dan selalu membayar pajak tepat waktu. Sehingga melalui pemahaman tentang peraturan perpajakan, wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Hardiningsih (2011), menyebutkan bahwa wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh. Hal ini menjadi dasar adanya perkiraan bahwa pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar nilai pajak. Penelitian yang dilakukan Nugroho (2015) menemukan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsi administrasi perpajakan telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman perpajakan masyarakat secara terus menerus. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi perpajakan. Menurut Surat Edaran Nomor SE-98/PJ/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan

untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Program-program yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Pajak berkaitan dengan kegiatan sosialisasi antara lain mengadakan kegiatan *Early Tax Education*, *Tax Goes to Campus*, penyebaran brosur/leaflet pajak, pembuatan *website* pajak dan masih banyak lagi. Maka, penelitian ini akan berfokus pada menguji apakah media-media sosialisasi perpajakan seperti *Early Tax Education*, *Tax Goes to Campus*, penyebaran brosur/leaflet pajak dan pembuatan *website* pajak berpengaruh terhadap tingkat pemahaman.

Sosialisasi terhadap masyarakat tidak hanya dilakukan kepada Wajib Pajak yang sudah terdaftar di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Namun, sosialisasi juga bisa dilakukan terhadap para Calon Wajib Pajak (*future tax payers*) seperti para pelajar, mahasiswa, dan lainnya. Penyuluhan ini berupaya memberikan dan memupuk kesadaran wajib pajak sejak dini. Karena para pelajar dan mahasiswa dinilai kelak akan menerima penghasilan dan membayar pajak.

Sesuai dengan semangat Direktorat Jendral Pajak yang mulai menggarap calon-calon Wajib Pajak maka penelitian ini akan melakukan pengujian secara empiris terhadap calon Wajib Pajak terutama mahasiswa apakah pengenalan pajak secara dini akan mempengaruhi tingkat pemahaman dan dikemudian hari akan menciptakan Wajib Pajak yang patuh. Selain itu, alasan digunakannya calon Wajib Pajak sebagai objek penelitian, karena di bidang perpajakan penelitian terhadap calon Wajib Pajak belum banyak dilakukan.

Mengingat objek calon Wajib Pajak maka penelitian ini tidak memungkinkan untuk menguji kepatuhan, karena objek yang digunakan belum berkecimpung secara nyata dalam dunia perpajakan. Oleh karena itu, yang akan diuji adalah tingkat pemahaman perpajakan. Dengan adanya tingkat pemahaman perpajakan diharapkan akan mewujudkan kepatuhan dimasa yang akan datang.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis terdorong untuk menulis skripsi dengan judul **“PENGARUH MEDIA SOSIALISASI PAJAK BERBASIS SOCIAL COMMUNITY CLUSTER TERHADAP TINGKAT PEMAHAMAN PERPAJAKAN PADA MAHASISWA UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *Early Tax Education* berpengaruh terhadap tingkat pemahaman perpajakan pada mahasiswa Universitas Bangka Belitung secara simultan dan parsial?
2. Apakah *Tax Goes to Campus* berpengaruh terhadap tingkat pemahaman perpajakan pada mahasiswa Universitas Bangka Belitung secara simultan dan parsial?
3. Apakah brosur atau leaflet pajak berpengaruh terhadap tingkat pemahaman perpajakan pada mahasiswa Universitas Bangka Belitung secara simultan dan parsial?
4. Apakah *Website Pajak* berpengaruh terhadap tingkat pemahaman perpajakan pada mahasiswa Universitas Bangka Belitung secara simultan dan parsial?

1.3 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis membatasi permasalahan dan pembahasan pada pengaruh media sosialisasi pajak berbasis *social community cluster* terhadap tingkat pemahaman perpajakan hanya pada mahasiswa Universitas Bangka Belitung saja.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis apakah *Early Tax Education*, berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap tingkat pemahaman perpajakan pada mahasiswa Universitas Bangka Belitung.
2. Untuk menganalisis apakah *Tax Goes to Campus*, berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap tingkat pemahaman perpajakan pada mahasiswa Universitas Bangka Belitung.
3. Untuk menganalisis apakah brosur/leaflet pajak, berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap tingkat pemahaman perpajakan pada mahasiswa Universitas Bangka Belitung.
4. Untuk menganalisis apakah *Website* pajak, berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap tingkat pemahaman perpajakan pada mahasiswa Universitas Bangka Belitung.

1.5 Kontribusi Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh melalui penelitian ini adalah:

1. Kontribusi teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pengetahuan-pengetahuan teoritis untuk mengidentifikasi masalah perpajakan dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan. Sehingga terwujudnya wajib pajak yang paham mengenai perpajakan dan menjadi patuh serta tidak melanggar aturan. Penelitian ini juga dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kelemahan yang ditemukan dan saran-saran yang dapat dipertimbangkan.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai sosialisasi yang sesuai dan tepat sehingga masyarakat menjadi paham tentang hak dan tata cara dalam memenuhi kewajiban perpajakannya untuk instansi seperti Direktorat Jenderal Pajak.

3. Kontribusi Kebijakan

Dapat membantu menambah wawasan ilmu pengetahuan baik secara teori maupun praktik khususnya bagi yang ingin lebih mengetahui tentang pengaruh sosialisasi pajak berbasis *social community cluster* terhadap tingkat pemahaman perpajakan pada mahasiswa Universitas Bangka Belitung sehingga hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami pembahasan, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dikemukakan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan pengertian dan teori-teori yang mendasari dan berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini, seperti teori dasar perpajakan, sosialisasi perpajakan, teori komunitas sosial yang dijadikan pedoman dalam menganalisis masalah. Teori-teori tersebut berasal dari literatur-literatur yang ada baik dari perkuliahan maupun sumber lain seperti buku maupun internet. Selain teori, bab ini juga berisi penelitian-penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini mencakup pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, skala pengukuran variabel serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan tentang analisis serta pembahasan data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang telah diolah dan

menjelaskan bagaimana data yang telah diolah dan dianalisis serta diinterpretasikan.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari hasil penelitian yang telah dianalisis dan dibahas, kemudian dibuat suatu kesimpulan, keterbatasan penelitian serta saran agar menjadi bahan pertimbangan yang baik di masa yang akan datang.

